



PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
TENTANG
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN ANGGARAN 2026

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2026 dapat disusun dan diselesaikan.

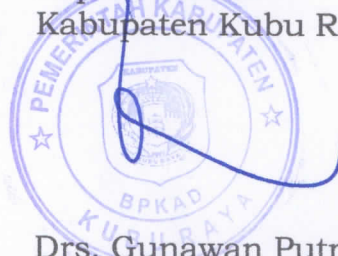
Penyusunan Penjelasan/Keterangan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai latar belakang, dasar hukum, serta maksud dan tujuan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2026, khususnya yang berkaitan dengan tata cara dan mekanisme penetapan Produk Hukum Daerah.

Rancangan Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2026 ini dilakukan sebagai dasar penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagai dasar perhitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati ini. Saran dan masukan yang bersifat konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati ini. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sungai Raya, 2 Februari 2026
Kepala BPKAD
Kabupaten Kubu Raya,



Drs. Gunawan Putra, M.Si
NIP. 197411241993111001

DAFTAR ISI

I.	KATA PENGANTAR.....	i
II.	DAFTAR ISI.....	ii
III.	BAB I PENDAHULUAN	1
IV.	BAB II POKOK PIKIRAN.....	3
V.	BAB III MATERI MUATAN.....	4
VI.	BAB IV PENUTUP.....	5
VII.	DAFTAR PUSTAKA	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagai dasar perhitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 74 Tahun 2022, khususnya pada ketentuan Pasal 16 yang mengatur mengenai mekanisme paraf koordinasi dan penyampaian Rancangan Produk Hukum Daerah sebelum ditetapkan.

B. Identifikasi Masalah

1. Bahwa perlunya setiap tahun ditetapkan klasifikasi kemampuan keuangan daerah dengan suatu peraturan.
2. Perlunya penentuan kemampuan keuangan daerah tahun Anggaran 2026 sebagai dasar penentuan perhitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

C. Tujuan Penyusunan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2026 disusun dengan tujuan untuk penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagai dasar perhitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

D. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 74 Tahun 2022 yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 52);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Rancangan Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2026, perlu diuraikan beberapa pokok pikiran yang menjadi dasar dalam perumusan pengaturan.

Pokok-pokok pikiran dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pembagian Klasifikasi terhadap Kemampuan Keuangan Daerah yaitu:
 - a. tinggi;
 - b. sedang; dan
 - c. rendah.
2. Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan formulasi dari rekapitulasi penerimaan tahun Anggaran sebelumnya.

BAB III

MATERI MUATAN

Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2026.

Ruang Lingkup Materi

Adapun ruang lingkup materi yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Judul
 “Rancangan Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2026”.
2. Konsideran;
3. Dasar Hukum; dan
4. Batang tubuh yang memuat tentang Penjelasan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2026.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai dasar penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagai dasar perhitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. Saran

Agar pelaksanaan Peraturan Bupati ini dapat berjalan secara optimal, diperlukan pemahaman dan komitmen seluruh perangkat daerah terkait dalam melaksanakan ketentuan mengenai paraf koordinasi dan penyampaian Rancangan Produk Hukum Daerah sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia, P. P. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional*.

Database Peraturan | JDIH BPK.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/111422/permendagri-no-62-tahun-2017>